



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 2078 TAHUN 2014

TENTANG

**PROGRAM PENDIDIKAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR
TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan yang berkualitas sesuai kebutuhan organisasi, maka perlu menetapkan program pendidikan pegawai tugas belajar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Pendidikan Pegawai Tugas Belajar Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

f

8. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2013;
9. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR TAHUN 2014.
- KESATU : Menetapkan program pendidikan pegawai tugas belajar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan program pendidikan pegawai tugas belajar luar negeri didasarkan pada penawaran program dari Kementerian, Lembaga Non Kementerian maupun Kedutaan Besar Negara Pemberi Beasiswa yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk seleksi calon pegawai tugas belajar dan pelaksanaan program tugas belajar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH, *h*



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana
Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2078 TAHUN 2014
Tanggal 28 November 2014

PROGRAM PENDIDIKAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014

No.	Rumpun Pendidikan/ Program Pendidikan	Jenjang Pendidikan	
		S1	S2
1	2	3	4
1.	Ilmu Komputer	1. Teknik Informatika	1. Teknik Informatika 2. Sistem Informatika 3. Teknik Komputer 4. Ilmu Komputer
2.	Ekonomi	1. Akuntansi	1. Akuntansi 2. Akuntansi Pemerintahan 3. Manajemen Keuangan 4. Manajemen Ekonomi 5. Manajemen Perencanaan dan Kebijakan Publik 6. Manajemen Pembangunan Daerah 7. Manajemen Kajian Pengembangan Perkotaan 8. Manajemen SDM 9. Studi Pembangunan
3.	Sosial Politik		1. Administrasi Negara/Publik 2. Komunikasi 3. Ilmu Sosial 4. Ilmu Politik/Pemerintahan 5. Kebijakan Publik
4.	Manajemen		1. Manajemen 2. Manajemen Perencanaan Wilayah dan Kota 3. Manajemen Pemerintahan Daerah 4. Manajemen Aset 5. Manajemen Administrasi Publik 6. Manajemen Bisnis 7. Manajemen Pemasaran 8. Manajemen Transportasi
5.	Kesehatan		1. Kebidanan 2. Farmasi Klinik 3. Spesialis Penyakit Dalam 4. Spesialis Bedah

Y

No.	Rumpun Pendidikan/ Program Pendidikan	Jenjang Pendidikan	
		S1	S2
1	2	3	4
			5. Spesialis Anak 6. Spesialis THT 7. Perawat Spesialis Medical Bedah 8. Perawat Spesialis Anak
6.	Pendidikan		1. Administrasi Pendidikan 2. Ilmu Pendidikan
7.	Teknik	1. Teknik Lingkungan 2. Teknik Arsitektur 3. Teknik Sipil 4. Teknik Elektro	1. Teknik Lingkungan 2. Teknik Arsitektur 3. Teknik Sipil 4. Teknik Planologi 5. Teknik Elektro 6. Teknik Kimia/Analisis Kimia 7. Teknik Mesin
8.	Pertanian, Peternakan dan Kelautan		1. Sumber Daya Hayati dan Ekowisata 2. Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner 3. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan 4. Teknologi Kelautan 5. Ilmu Kelautan 6. Manajemen Ketahanan Pangan 7. Manajemen Agribisnis
9.	Hukum		1. Hukum Pidana 2. Hukum Perdata 3. Hukum Tata Negara 4. Ilmu Hukum 5. Hukum Perdagangan Internasional 6. Ilmu Kenotariatan 7. Hukum Ekonomi 8. Hukum Pertanahan 9. Hukum Administrasi Negara
10.	Kekhususan		1. Psikologi 2. Statistik 3. Kearsipan 4. Kesejahteraan Sosial 5. Pariwisata 6. Seni (Tari, Karawitan, Musik, Seni Rupa) 7. Bahasa Asing

r

No.	Rumpun Pendidikan/ Program Pendidikan	Jenjang Pendidikan	
		S1	S2
1	2	3	4
			8. Museologi 9. Antropologi 10. Sejarah 11. Arkeologi 12. Geologi 13. Telekomunikasi 14. Pegkajian Seni/Humaniora 15. Manajemen Olahraga 16. Logistik

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
 NIP 196402111984031002